UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR :231 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA BIDANG PENJAMINAN MUTU INTERNAL
BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) secara berkesinambungan terutama dalam bidang akademik khususnya penjaminan mutu internal, maka dipandang perlu mengangkat Ketua Bidang Penjamin Mutu Internal (BPM UMJ);

b. bahwa Ketua Bidang Penjamin Mutu Internal (BPM UMJ) yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA BIDANG PENJAMIN MUTU INTERNAL BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama : Mengangkat Saudara :

Dr. Tria Astika Endah Permatasari. SKM.,MKM

Sebagai Ketua Bidang Penjamin Mutu Internal Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta (BPM UMJ);

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Ramadhan 1440 H

Rektor,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., M.H.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Badan Pembina Harian (BPH) UMJ
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas
4. Ketua BPM, LPPM, LPP AIK
5. Biro Umum dan SDM
6. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biro Akademik
8. SDM
Universitas Muhammadiyah Jakarta